



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mempermudah proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta upaya menuju pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Lahat maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
 - (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a. pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan,
 - b. pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - g. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - h. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :

- a. di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima per seratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 93.
 - (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 93.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.
5. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terpenuhi, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 103 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar
 - (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
7. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

8. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat :
 - a. Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1997 Seri A Nomor 2);
 - b. Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1997 Seri A Nomor 3).
 - c. Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 28);
 - d. Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 29);
 - e. Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 31);
 - f. Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 32);
 - g. Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 33);
 - h. Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

(Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2009 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI LAHAT,



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



H. EDDY CHAIRIL ISWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan lajunya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kewenangan pemungutan yang wajib dimiliki Pemerintah Daerah tersebut adalah pemungutan atas Pajak Daerah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dituntut dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tunjangan melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan isteri / suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural / fungsional dan / atau tunjangan beras.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 1